



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE***

Ida Bagus Dwi Parama Putra<sup>1</sup>, Putu Angga Pratama Sukma<sup>3</sup>

<sup>1,2)</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [anggasukma@unmas.ac.id](mailto:anggasukma@unmas.ac.id)

### ***Abstract***

*E-commerce is a process of buying and selling transactions which in practice are carried out online via electronic media. The buying and selling process no longer requires face-to-face meetings and the transaction process is carried out online. This has led to an increase in cases of online fraud. This research aims to determine the regulations and criminal responsibility for perpetrators of online buying and selling crimes. This paper uses a normative research method using a statutory approach, a conceptual approach. The results of this research show that regulations regarding criminal acts of fraud are generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, and to strengthen the legal basis they can be accommodated through Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. Criminal liability for perpetrators of online buying and selling fraud must fulfill the elements of each article, namely Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and the imposition of responsibility in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law which explains losses in the case of buying and selling. in the online world*

**Keywords:** *Liability, Fraud, Online*

### **Abstrak**

*E-commerce* adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara *online* melalui media elektronik. Proses jual beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka serta proses transaksi dilakukan secara *online*. Hal ini menyebabkan meningkatnya kasus tindak pidana penipuan secara *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana jual beli *online*. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP, dan untuk memperkuat dasar hukum dapat diakomodir melalui Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan jual beli melalui *online* harus terpenuhinya unsur dari setiap pasal, yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pembebanan pertanggung jawaban pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai kerugian dalam hal jual beli di dalam dunia *online*

**Kata kunci** : Pertanggungjawaban, Penipuan, *Online*

## A. Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini tidak hanya memberikan manfaat baik bagi penggunaannya, pemanfaatan teknologi tersebut juga menimbulkan problema baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk penyalahgunaan teknologi dan pada akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan yang rumit. Dampak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi sedemikian pesat dirasakan di Indonesia. Penyalahgunaan sarana internet, dapat memunculkan kejahatan yang merupakan kejahatan berupa penipuan yang berkedok bisnis jual beli melalui *online* yang menyajikan berbagai jenis produk penjualan khususnya seperti barang sehari - hari dan barang elektronik yang di jual dibawah harga pasaran. Bisnis online saat ini sudah menjadi trend, akan tetapi membuka celah untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab untuk melakukan suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian di masyarakat.

Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sehingga mengharuskan dilakukannya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang - undangan. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, proses jual-beli melalui internetpun tentu sudah tidak asing lagi. Proses jual-beli melalui internet atau *Electronic Commerce* yakni merupakan suatu proses jual-beli, transfer, atau pertukaran produk, servis, dan informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, termasuk

internet. *Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara *online* melalui media elektronik. *Ecommerce* adalah transaksi *business to business* yang terjadi dengan perantara jaringan internet. Dalam dunia perdagangan, *e-commerce* menawarkan banyak perubahan. Proses jual beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka seperti pada toko konvensional. Penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksi *online*.

Dalam masyarakat modern saat ini, kejahatan bisa terjadi dimanapun baik di dunia nyata bahkan bisa di dunia maya. Pada era globalisasi ini kejahatan sering terjadi di dunia maya (*cybercrime*), jumlah kejahatan kian meningkat, semakin beragam karakteristik penjahatnya, dan semakin serius pula dampaknya. Kerugian yang

ditimbulkan oleh kejahatan dunia maya bersifat global, dan kegiatan para pelaku kejahatan bersifat transnasional, sehingga kejahatan dunia maya dianggap sebagai fenomena global. *Cybercrime* merupakan bentuk baru dari kejahatan yang telah banyak menjadi kepedulian masyarakat internasional saat ini.<sup>1</sup> Dalam menangani kejahatan siber (*cybercrime*), aparat penegak hukum mengalami kendala yuridis dan non yuridis pada saat melakukan penyidikan yaitu dalam hal terbatasnya alat bukti serta terbatasnya kapabilitas dan jumlah aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi.<sup>2</sup>

Dengan bertambahnya minat seseorang dalam bersosial media menyebabkan terciptanya media sosial baru yaitu *Instagram* yang kini juga menjadi *icon mediasocial* populer,

---

<sup>1</sup> Arief, Barda Nawawi. **Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

<sup>2</sup> Angelo, Obby Michael. **"Penegakan Hukum Penipuan dengan Modus Online Shop Melalui**

**Blackberry Messenger Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara"**, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum 2, No. 1, (2015): 2.

*Instagram* sendiri mulanya ialah sosial media yang berbasis pada *photosharing* yaitu kegiatan mengunggah foto dengan tujuan mendapatkan komentar atau respon dari pengguna lain, namun dengan banyaknya pengguna yang semakin tertarik untuk menggunakan aplikasi *instagram* akhirnya ada sebagian orang yang memiliki inisiatif untuk menjadikan *instagram* sebagai lading untuk berbisnis. Tidak sedikit dari pengguna *instagram* yang memiliki dua akun *instagram* dalam satu perangkat, satu akun untuk akun pribadi pengguna dan akun lainnya dijadikan sebagai akun bisnis untuk memperkenalkan dan menjual barang-barang yang mereka tawarkan sehingga akan menjadikan follower akun *instagram* atau pengguna lain tertarik untuk membeli barang yang ia perjualbelikan.

Rata-rata modus yang dilakukan dalam jual beli *online* saat

ini adalah pembeli diminta untuk mengirimkan uang terlebih dahulu dan dijanjikan barang yang dipesan akan dikirimkan segera, ada juga yang menggunakan modus dengan cara memberikan harga yang sangat murah dan dipromosikan melalui aplikasi *instagram*, *facebook*, dll. Namun saat barang diterima pembeli, barang jauh dari apa yang dipromosikan lewat *Instagram*, *facebook*, dan aplikasi lainnya. Selain itu, modus yang digunakan para pelaku penipuan ini dengan cara menjual berbagai jenis barang yang menarik untuk mengikat calon pembelinya, dikarenakan harga yang sangat murah dan jauh dari harga pasaran, yang pada akhirnya setelah uang dikirim, barang yang telah dipesan tidak dapat diterima. Seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan kepihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar.<sup>3</sup>

Dalam kasus penipuan jual beli melalui media elektronik, peran

---

<sup>3</sup> Iman Sjahputra, 2010, **Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik**, Jakarta, h. 15

korban dalam terjadinya kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Peran korban dimaksudkan yakni perbuatan dan situasi calon korban termasuk juga perbuatan atau situasi yang memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Penipuan jual beli melalui media elektronik mengacu pada penggunaan layanan internet atau perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet untuk menipu atau mengeksploitasi korban. Situs *web* dapat digunakan untuk melakukan transaksi penipuan terhadap korban. Penipuan jual beli melalui media elektronik dapat terlaksana di *chat room*, media sosial, email atau *website*. Situs *web* memudahkan pengguna media untuk melunasi pembayaran, memesan secara online, bekerja, maupun melaksanakan semua aktivitas tersebut dari mana saja. Merujuk pada kenyataannya jika tidak ada korban, kejahatan tidak mungkin terjadi. Korban kejahatan tidak hanya individu tetapi juga perusahaan, institusi, pemerintah, negara, dan

bangsa. Secara garis besar kejahatan ini sering disebut dengan *bedrog* yang dicantumkan pada Bab XXV Pasal 378 - Pasal 395 di dalam KUHP. Kemudian *bedrog* beralih membentuk wujud penipuan yang spesifik yaitu wujud penipuan, unsur, dan akibat hukumnya. Penggunaan media elektronik merupakan salah satu tindak pidana penipuan. Kejahatan tersebut banyak dilakukan pada transaksi jual beli barang yang tidak ada kebenarannya serta mengatasnamakan sebuah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemikat daya tarik. Kenyataannya barang tersebut tidak pernah ada. Selanjutnya, ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE).<sup>4</sup>

Dilihat dari tataran norma,

---

<sup>4</sup> Choirroh, Lailatul Utiya. "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam." Al-Jinayah:

Jurnal Hukum Pidana Islam 3, No. 2 (2017): 325-348.

kejahatan penipuan dirumuskan di dalam KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang yang dimana pada Pasal 378 KUHP, Pasal 383 KUHP. Secara *lex specialis* peraturan mengenai penipuan menggunakan barang elektronik juga dilarang pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan yang dilarang dalam transaksi konvensional yaitu Pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang memuat larangan menawarkan, memproduksi, mengiklankan, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, memperdagangkan barang/atau jasa secara tidak benar. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan untuk melakukan perbuatan curang, untuk membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui *online* (media internet) yaitu terpenuhinya semua unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan

perbuatan itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut di dalam perundang-undangan. Pasal penipuan yang diatur dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>5</sup>

Meskipun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan *online* namun yang berhubungan dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik termuat dalam Pasal 22 ayat (1) UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, Pasal penipuan didalam KUHP, juga masih belum terdapat mengatur hal tersebut, dikarenakan

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

biasanya pelaku penipuan melalui media *online* ini juga memakai sarana atau media elektronik yang terdapat pada internet untuk berkomunikasi dengan calon korbannya dalam hal tersebut, apakah media elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat disamakan dengan surat kertas dan petunjuk layaknya suatu tindak kejahatan penipuan pada umumnya didalam dunia nyata.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah yakni pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas. Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam

penelitian ini adalah dengan mengkaji, meneliti, dan mencatat menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum terkait seperti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan

---

<sup>6</sup> Faja, Mukti, Achad dan Yulianto, 2017, **Dualisme Penelitian Hukum**

**Normatif dan Empiris**, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukan untuk hal di alam nyata ini. Mengenai illegal konten, yaitu

perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik.

Dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* menggunakan sistem elektronik adalah alat bukti yang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.



Dalam pasal 184 KUHAP alat bukti diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 UU ITE. Terdapat empat macam sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian positif, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*), sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*conviction rasionnel*) dan sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian kejahatan dunia maya (*cybercrime*) di Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Alat bukti dalam *cybercrime* dapat digunakan dimuka sidang pengadilan dan di anggap sah jika proses perolehan alat bukti sesuai dengan aturan yang berlaku, alat bukti

berupa informasi dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Teknologi dan Informasi dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari pasal 184 ayat (1) KUHAP Tentang Alat bukti.<sup>7</sup>

### 3.2. Pertanggungjawaban

#### Pidana Pelaku Penipuan

#### Jual Beli Online

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsepsi yang utama serta diketahui adanya kesalahan. Hal tersebut diartikan bahwa seseorang hanya dipidana jika ditemukan kesalahan dalam perbuatan tindak pidananya. Dikatakan memiliki kesalahan jika pada saat melaksanakan tindak pidananya telah merugikan orang lain, sehingga berdasarkan kepada norma masyarakat tindak pidana yang telah merugikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dijatuhi hukuman pidana. Dapat dipertanggungjawabkan memiliki arti

<sup>7</sup> Suharti, (2021) ***Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online Presfektif Pasal 28 (1) Undang Undang No.19***

***Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik Dan Hukum Islam.*** Skripsi (S1), IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

yaitu seseorang yang melaksanakan tindak pidana tersebut merupakan seseorang yang memiliki kesanggupan untuk bertanggungjawab.

Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui online hanya dapat dikenakan memakai Pasal 28 ayat (1) j.o Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui online untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapatnya beberapa suatu kendala didalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seperti kendala dalam hal pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi dalam KUHAP Jika dilihat dari unsur Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE adanya perbedaan dan persamaan dalam setiap perbuatannya yaitu: Bentuk tindak pidana penipuan di KUHP dalam Pasal 378 terdiri dari unsur – unsur yaitu :

1. Dengan maksud mengerakan orang
2. Tujuannya adalah menyerahkan benda dan menghapus piutang
3. Perbuatanya tersebut bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum

Bentuk tindak pidana ITE dalam Pasal 28 Ayat (1) terdiri dari unsur–unsur yaitu:

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum: tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : Berita Bohong dan meyesatkan
5. Akibat perbuatan : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik<sup>8</sup>

Pasal 378 KUHP mempunyai unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibatnya muncul penyerahan benda oleh seseorang yang berhasil di kelabui agar di gerakan

---

<sup>8</sup> H. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, **Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan**

**Hukum Pemanfaatan Teknolgi Infomasi dan Transaksi Elektronik,** Media Nusa Creative, Malang, h. 128

sesuai keinginan pelaku, pada Pasal 378 KUHP memiliki kekurangan dalam objek penting dari kejahatan penipuan yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak jelas penipuan itu di tujukan dan tidak peduli kepada siapa yang di untungkan (diri sendiri maupun orang lain) yang terpenting adanya kerugian konsumen dari transaksi elektronik. Melihat dari perbedaan dan persamaan unsur dari kedua Pasal tersebut maka Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dapat menjerat pelaku kejahatan penipuan online. Tindak pidana ITE tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatannya telah timbul, maka dari unsur kesalahan tersebut pembuat tindak pidana ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdapat kesulitan dalam menentukan hukum mana, dan siapa yang memiliki hak untuk menghukum pelaku, karena didalam penipuan online termasuk kejahatan lintas negara dan kejahatan siber (cybercrime).

Dalam pasal 28 ayat (1) j.o pasal 45A ayat (1) UU ITE walaupun tidak secara khusus mengatur ketentuan tentang kejahatan penipuan dalam konteks berbeda, tetapi dapat dipakai untuk memberikan sanksi kepada pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatan penipuan melalui online, karena pada dasarnya bahwa jual beli melalui online sama dengan jual beli secara nyata pada umumnya, dalam Kegiatan transaksi elektronik atau dapat dikatakan jual beli melalui online.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana diatur secara menyeluruh pada seluruh undang-undang, tidak hanya diatur dalam KUHP saja. Ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan merujuk pada KUHP dan UU ITE. KUHP merumuskan tentang tindak pidana penipuan yang tercantum pada Bab XXV Buku II dari Pasal 378-Pasal 394 tentang kejahatan penipuan secara umum, kemudian pada UU ITE merumuskan tentang kejahatan yang

---

<sup>9</sup> Yudik Putra, Gde Made Swardhana, A.A Ngurah Wirasila, **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI *ONLINE***, *Kertha Wicara*, Vol.6 No.5 (2017)

lebih spesifik dan juga telah merancang terkait tindak pidana penipuan jual beli melalui media elektronik. KUHP ialah landasan hukum yang fundamental di Indonesia dengan merumuskan mengenai ketentuan larangan terhadap tindak pidana penipuan yang tercantum pada Pasal 378 KUHP. Komponen yang tercantum pada Pasal 378 KUHP belum menjangkau secara online sebab hanya dirumuskan secara konvensional yakni tindak pidana penipuan yang dilangsungkan secara nyata di dunia nyata. Penerapan Pasal 378 KUHP masih kurang efektif jika diterapkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan penipuan jual beli melalui media elektronik yang dilakukan secara online di dunia maya. Para pelaku memanfaatkan media elektronik menjadi media untuk melangsungkan aksinya disebabkan adanya batasan di alat bukti yang secara limitatif dikontrol oleh KUHP serta persoalan yurisdiksi dalam menangani kasus kejahatan melalui media elektronik. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak langsung merumuskan tentang tindak pidana penipuan secara konvensional

ataupun tindak pidana penipuan secara online. Namun, Pasal 28 ayat (1) telah mengakui adanya bukti, media elektronik, dan adanya pengembangan yurisdiksi. Berdasarkan kepada ketentuan kedua pasal tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa unsur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki identik beserta terdapat keserupaan dengan Pasal 378 KUHP yang menyusun tindak pidana penipuan secara konvensional. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mencantumkan terkait kerugian pengguna dalam transaksi jual beli melalui media elektronik yang dipicu oleh informasi yang tidak akurat sedangkan Pasal 378 KUHP mengatur penipuan. Meskipun objek yang diatur tidak serupa akan tetapi kedua pasal tersebut memiliki hal yang serupa yaitu seseorang menyebabkan kerugian pada orang lain. Sehingga, terhadap tindak pidana penipuan dapat merujuk Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli tersebut dicantumkan pada Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>10</sup> Sedangkan, sanksi pidana pelaku dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (2) dinyatakan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” UU ITE tidak langsung mendefinisikan makna dari penipuan tersebut. Istilah “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” bisa dipahami sebagai “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” yang ada pada ketentuan KUHP. Tindak pidana penipuan secara langsung disebut dalam KUHP dengan istilah “dihukum karena penipuan,” unsur penipuan dalam KUHP memiliki keserupaan dengan unsur penipuan dalam UU ITE yaitu “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.” Adapun faktor utama penyebab terjadinya penipuan

online tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah di manfaatkan oleh para pelaku penipuan online tersebut.

#### **D Simpulan dan Saran**

Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP, dan untuk memperkuat dasar hukum dapat diakomodir melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-undang yang bersifat khusus, UU ITE setidaknya menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia online. UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan online.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan jual beli melalui online harus terpenuhinya

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

unsur dari setiap pasal, sehingga terhindar dari salah penafsiran dalam Pasal 378 KUHP dan pertanggung jawaban pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai kerugian dalam hal jual beli di dalam dunia online. pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli tersebut dicantumkan pada Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Sedangkan, sanksi pidana pelaku dirumuskan dalam Pasal 45 ayat (2) dinyatakan: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).maka dari itu saya kaitkan dengan teori pertanggung jawaban pidana karena perlu dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya

apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum dan merugikan orang lain.

Saran yang dapat diberikan :

Dalam penelitian yang dilakukan pada kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut adalah di harapkan adanya reformasi dan perombakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebabkan banyaknya kejahatan dengan modus-modus baru yang di khawatirkan KUHP tidak dapat mengakomodirnya mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Hal tersebut diperuntukkan untuk tetap menjaga 3 fungsi hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Selanjutnya perlu penyempurnaan UU ITE dimana masih terdapat

kekurangan yang salah satunya tidak di atur secara khususnya tentang tindak pidana penipuan *online* dan masih terbatas konteksnya pada perlindungan konsumen dalam aktivitas jual beli bukan terhadap segala aktivitas penipuan *online*. Peneliti juga berharap penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para akademisi yang lain apabila akan meneliti bahan hukum yang sama sebagai acuan atau bahan penelitiannya dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan dan sumber referensinya.

Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cybercrime* sebagai penipuan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber*

- Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Faja, Mukti, Achad dan Yulianto, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknolgi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Iman Sjahputra, 2010, *Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik*, Jakarta

##### Jurnal

- Angelo, Obby Michael, 2015, *Penegakan Hukum Penipuan dengan Modus Online Shop Melalui Blackberry Messenger Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum 2, No. 1.
- Choirroh, Lailatul Utiya., 2017, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 3, No. 2.
- Melisa Monica Sumenge, 2013, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Lex Crimen, Vol. II No. 4.

Pahlevi, Nicolas, Margo Hadi Pura, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik*. Pagaruyuang Law Journal 5, No. 1.

Susrama, I. N., & Sukma, P. A. P. 2019, *Pelaksanaan Courtroom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi*. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 5 No. 1.

Suwantara, I. P., & Sukma, P. A. P. 2021, *Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 6, No.1.

Yudik Putra, Gde Made Swardhana, A.A Ngurah Wirasila, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online*, Kertha Wicara, Vol.6 No.5.

### **Makalah**

Suharti, 2021, "*Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online Presfektif Pasal 28 (1) Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik Dan Hukum Islam*". Skripsi (S1), IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Cet VIII, Grahamedia Press, 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843